



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI TINGKAT KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, maka perlu dibentuk penyelenggara Pemilihan umum *add hoc* ditingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa (PPS) yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat jdih.kpu.go.id - 3 - atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah

a. Pengarah

- 1) Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum dalam pembentukan PPK dan PPS;
- 2) Memberikan arahan dalam pembuatan perencanaan pembentukan PPK dan PPS, serta menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
- 3) Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota kelompok kerja/instansi pemerintah lainnya; dan
- 4) Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implementasi kelompok kerja dalam pembentukan PPK dan PPS.

b. Penanggung jawab :

- 1) Membantu tugas Pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan;
- 2) Mengkoordinasikan kelancaran kelompok kerja dalam pembentukan PPK dan PPS;

- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja dalam pembentukan Badan Adhoc; dan
- 4) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kelompok kerja.

c. Ketua :

- 1) Bertugas menyusun rencana dan jadwal pembentukan PPK dan PPS bersama-sama dengan anggota kelompok kerja;
- 2) Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan kelompok kerja dalam pembentukan PPK dan PPS;
- 3) Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- 4) Melakukan supervisi dan monitoring dalam kegiatan pembentukan PPK dan PPS dari proses pengumuman hingga pelantikan; dan
- 5) Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK dan PPS secara Periodik.
- 6) Menyampaikan laporan kegiatan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

d. Sekretaris :

- 1) Membantu Kelancaran tugas kelompok kerja dalam kegiatan pembentukan PPK dan PPS;
- 2) Menyusun laporan hasil kegiatan kelompok kerja; dan
- 3) Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan pembentukan PPK dan PPS yang telah dilaksanakan oleh kelompok kerja dari proses pengumuman pendaftaran sampai dengan pelantikan.

e. Anggota :

- 1) Membantu mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan rakor pembentukan Badan add hoc PPK dan PPS ;
- 2) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi pendaftaran calon Anggota PPK dan PPS yang menggunakan aplikasi SIAKBA;

- 3) Merekapitulasi jumlah pendaftar calon PPK dan PPS;
- 4) Melakukan identifikasi hasil verifikasi dokumen persyaratan Calon Anggota PPK dan PPS yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat melalui SIAKBA .
- 5) Merekapitulasi hasil seleksi verifikasi administrasi dokumen persyaratan PPK dan PPS yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
- 6) Menerima berkas administrasi persyaratan calon anggota PPK dan PPS yang memenuhi syarat;
- 7) Menyusun persiapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS yang menggunakan aplikasi *CAT*
- 8) Merekap hasil seleksi tes tertulis calon anggota PPK dan PPS;
- 9) Menginput nilai seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS kedalam SIAKBA
- 10) Melakukan rekap calon Anggota PPK dan PPS yang lulus maupun yang tidak lulus;
- 11) Menyusun persiapan seleksi wawancara calon anggota PPK dan PPS;
- 12) Mempersiapkan dokumen administrasi calon Anggota PPK dan PPS yang akan mengikuti seleksi wawancara
- 13) Merekap nilai hasil wawancara calon Anggota PPK dan PPS dan di input ke dalam SIAKBA;
- 14) Membantu dan mempersiapkan pelaksanaan pelantikan anggota Badan Adhoc PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Masa Kerja Pokja sebagaimana DIKTUM KESATU mulai bulan **20 November 2022 sampai dengan 31 Januari 2023**.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2.657406/2022 Tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada Tanggal 15 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	HANDI TRI UJIONO, S.Sos	Ketua KPU Kab. Cilacap	Pengarah
2.	WEWENG MARETNO, S.Sos	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
3.	M.MUHNI, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Pengarah
4.	AMI PURWANDARI, S.E.	Anggota KPU Kab. Cilacap	Penanggung Jawab
5.	MUNJIATUN MUKAROMAH, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Cilacap	Ketua
6.	KARSITO, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Cilacap	Sekretaris
7.	TARYO, S.S.Sos., M.Si	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
8.	Drs. OKTRIVIYANTO SUBEKTI, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cilacap	Anggota
9.	HARI SUGIHARTO, SH., M.H	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Cilacap	Anggota

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
10.	DEDY CHRISWANTO, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Cilacap	Anggota
11.	LAILA ISNAINI, S.Sos	Kasubbag Program, Data dan Informasi KPU Kab. Cilacap	Anggota
12.	SARIPPUDIN RIYANTO, S.E	Kasubbag Teknis Pemilu , dan Hupmas KPU Kab. Cilacap	Anggota

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 15 November 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto

Ttd.

HANDI TRI UJIONO